

## DESENTRALISASI, BELANJA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS

Adfin Rochmad Baidhowah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: [adfinbaidhowah@ipdn.ac.id](mailto:adfinbaidhowah@ipdn.ac.id)

### Abstrak

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, peningkatan kapasitas fiskal dan belanja pemerintah daerah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara proporsional. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan realisasi APBD, dan dokumen pemerintah daerah. Analisis mencakup perkembangan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah, transfer, total belanja, komposisi belanja operasi dan belanja modal, serta indikator kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 6,68 persen pada 2019 menjadi 7,60 persen pada 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 7,23 persen pada 2024. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah kembali meningkat setelah mengalami penurunan selama pandemi. Namun, peningkatan belanja berlangsung bersamaan dengan pemulihan ekonomi, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal bergantung tidak hanya pada besaran sumber daya, tetapi juga pada komposisi, kualitas implementasi, dan orientasi hasil belanja pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Belanja Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan.

### Abstract

*Fiscal decentralization provides local governments with greater authority to manage public resources and determine development priorities according to local needs. However, increased fiscal capacity and local government expenditure do not necessarily translate into proportional reductions in poverty. This study examines the relationship between decentralization, local government expenditure, and poverty reduction in Kudus Regency, Indonesia, during 2019–2024. The study employs a descriptive quantitative approach using secondary data from Statistics Indonesia, local government budget documents, budget realization reports, and official regional planning documents. The analysis examines local revenue, own-source revenue, intergovernmental transfers, total expenditure, operating and capital expenditure, and poverty indicators. The findings show that the poverty rate increased from 6.68 percent in 2019 to 7.60 percent in 2021 before gradually declining to 7.23 percent in 2024. During the same period, local government expenditure increased following a decline during the COVID-19 pandemic. However, the increase in expenditure occurred alongside broader economic recovery and therefore cannot be interpreted as evidence of a causal relationship between government spending and poverty reduction. The study demonstrates that the effectiveness of fiscal decentralization depends not only on the amount of fiscal resources available to local governments but also on expenditure composition,*

*implementation quality, and the extent to which public spending is oriented toward measurable development outcomes. The findings highlight the importance of strengthening results-oriented fiscal management in local poverty reduction.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Local Government Expenditure, Poverty, Poverty Reduction.*

## A. PENDAHULUAN

Desentralisasi telah mengubah posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya publik dan menentukan prioritas belanja sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Konsekuensinya, keberhasilan desentralisasi tidak hanya dapat dinilai dari besarnya sumber daya fiskal yang dialihkan kepada daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan sumber daya tersebut menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, belanja pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai pelayanan dasar yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kondisi rumah tangga miskin.

Literatur menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan tidak selalu bersifat otomatis. Siburian (2022), melalui analisis data panel provinsi di Indonesia, menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tetapi hubungan tersebut bersifat nonlinier. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah perlu dilihat bersama dengan bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Pada konteks Jawa Tengah, Widyastuti dan Nusantara (2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan dana perimbangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan pada 35 kabupaten/kota selama 2016–2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan penurunan kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya fiskal belum tentu menghasilkan dampak sosial yang sama apabila tidak diikuti oleh kualitas alokasi dan implementasi belanja daerah.

Belanja pemerintah daerah menjadi penting karena merupakan saluran konkret yang menghubungkan kapasitas fiskal dengan hasil pembangunan. Penelitian Nurias et al. (2023) menunjukkan pentingnya pengeluaran pemerintah daerah untuk modal publik, infrastruktur dasar, serta pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Namun, Priambodo dan Djirimu (2024), berdasarkan analisis kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan bahwa dampak intervensi pemerintah terhadap kemiskinan berbeda menurut jenis belanja dan karakteristik daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pertanyaan penting bukan hanya berapa besar pemerintah daerah membelanjakan anggarannya, tetapi untuk apa anggaran tersebut dibelanjakan dan bagaimana belanja tersebut dikonversikan menjadi manfaat sosial.

Kabupaten Kudus merupakan kasus yang relevan untuk melihat persoalan tersebut. Selama periode 2019–2024, kemiskinan Kudus menunjukkan pola yang berubah sejalan dengan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pada 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 58,00 ribu jiwa atau 6,68 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 64,24 ribu jiwa atau 7,31 persen pada 2020 dan kembali meningkat menjadi 67,06 ribu jiwa atau 7,60 persen pada 2021. Setelah itu, kemiskinan menurun menjadi 66,06 ribu jiwa atau 7,41 persen pada 2022 dan 65,16 ribu jiwa atau 7,24 persen pada 2023. Pada 2024, jumlah penduduk miskin sekitar

65,69 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 7,23 persen. Dengan demikian, setelah mengalami peningkatan selama periode pandemi, tingkat kemiskinan Kudus secara bertahap menurun, tetapi penurunannya relatif terbatas dibandingkan posisi sebelum pandemi.

Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Kudus meningkat dari Rp406.470 per kapita per bulan pada 2019 menjadi Rp429.666 pada 2020, Rp450.992 pada 2021, Rp482.806 pada 2022, Rp520.830 pada 2023, dan Rp550.075 pada 2024. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari perubahan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin yang masih berada di atas 65 ribu jiwa pada 2024 menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tetap menjadi agenda penting pembangunan daerah.

Dari sisi fiskal, Kabupaten Kudus memiliki kapasitas anggaran yang relatif besar. Dokumen perencanaan daerah menunjukkan bahwa total belanja yang terealisasi mencapai sekitar Rp2,06 triliun pada 2019, Rp1,91 triliun pada 2020, dan Rp1,90 triliun pada 2021, sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari sekitar Rp337,37 miliar pada 2019 menjadi Rp343,82 miliar pada 2020 dan Rp383,89 miliar pada 2021. Pada 2022, PAD yang terealisasi tercatat sekitar Rp507,17 miliar. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber daya fiskal yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Namun, ketergantungan terhadap transfer tetap penting diperhatikan karena struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut semakin relevan pada 2024. APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 ditetapkan sekitar Rp2,198 triliun. Dalam kebijakan belanjanya, pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transformasi ekonomi, serta pembangunan wilayah berkelanjutan. Realisasi belanja daerah pada 2024 mencapai sekitar Rp2,364 triliun menurut data Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihimpun BPS Jawa Tengah. Perbedaan antara angka APBD awal dan realisasi menunjukkan adanya perubahan anggaran dan dinamika pelaksanaan sepanjang tahun anggaran.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana desentralisasi fiskal dan belanja pemerintah daerah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Studi tentang desentralisasi di Indonesia menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagian penelitian menemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dan penurunan kemiskinan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruhnya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, struktur fiskal, maupun jenis pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah (Siburian, 2022; Widyastuti & Nusantara, 2022). Dengan demikian, analisis pada tingkat kabupaten menjadi penting karena dapat memperlihatkan bagaimana kewenangan fiskal diterjemahkan ke dalam belanja dan kemudian dikaitkan dengan perkembangan kemiskinan dalam konteks daerah tertentu.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Fokus penelitian diarahkan pada perkembangan kapasitas fiskal daerah, struktur dan realisasi belanja pemerintah daerah, serta perubahan indikator kemiskinan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sumber daya fiskal daerah digunakan dalam konteks pengentasan kemiskinan sekaligus mengidentifikasi bahwa besarnya belanja belum tentu identik dengan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan belanja pemerintah daerah sebagai mekanisme penting yang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan hasil pembangunan sosial di tingkat kabupaten.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan menentukan prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan penyerahan sumber daya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya tersebut untuk menyediakan pelayanan publik dan mendukung pembangunan. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi perlu dilihat dari hubungan antara kapasitas fiskal, kewenangan pengeluaran, dan hasil pembangunan yang dihasilkan di tingkat daerah.

Akita et al. (2021) menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih diikuti oleh kesenjangan fiskal antardaerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki fungsi pemerataan terhadap pendapatan fiskal daerah, tetapi disparitas fiskal secara keseluruhan masih relatif tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya sumber daya fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan basis pendapatan masing-masing daerah. Perbedaan kapasitas tersebut penting dalam memahami mengapa daerah dengan kewenangan fiskal yang relatif sama dapat menghasilkan kemampuan pembiayaan pembangunan yang berbeda.

Persoalan kapasitas fiskal juga berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Syafri et al. (2024), melalui analisis pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia, investasi, pertumbuhan ekonomi, transfer pemerintah pusat, serta karakteristik belanja daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal tidak dapat dijelaskan hanya melalui besarnya PAD, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai karakteristik ekonomi dan fiskal daerah. Perbedaan karakteristik tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan penguatan kapasitas fiskal tidak selalu dapat diterapkan secara seragam pada seluruh daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, Temenggung et al. (2020) menempatkan desentralisasi fiskal dalam hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan pengentasan kemiskinan. Studi tersebut menunjukkan bahwa struktur pemerintahan daerah dan kapasitas fiskal merupakan bagian penting dari kemampuan daerah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal sebaiknya dipahami sebagai mekanisme yang menciptakan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan, bukan sebagai jaminan otomatis terhadap tercapainya hasil pembangunan tertentu.

Kewenangan fiskal pada akhirnya diwujudkan melalui keputusan pengeluaran pemerintah daerah. Karena itu, analisis desentralisasi perlu memperhatikan bagaimana sumber daya yang tersedia diterjemahkan menjadi belanja publik. Belanja daerah dapat diarahkan untuk membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan ekonomi. Perbedaan komposisi dan kualitas belanja dapat menyebabkan perbedaan hasil pembangunan meskipun dua daerah mempunyai kapasitas anggaran yang relatif sama.

Setiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dalam sistem desentralisasi Indonesia. Mereka mengidentifikasi kapasitas analitis, operasional, dan politik sebagai dimensi kapasitas pemerintah daerah, serta menunjukkan bahwa interaksi ketiga kapasitas tersebut berkontribusi positif terhadap pencapaian pelayanan publik. Temuan ini relevan bagi studi mengenai belanja pemerintah karena anggaran tidak secara otomatis menghasilkan pelayanan atau pembangunan. Kemampuan pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengoordinasikan penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari proses konversi sumber daya fiskal menjadi hasil pembangunan.

Hubungan antara struktur belanja dan hasil pembangunan juga terlihat dalam penelitian mengenai kemiskinan. Nurias et al. (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui investasi pada modal publik, infrastruktur dasar, serta pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa ukuran total belanja belum cukup untuk menjelaskan hasil pembangunan. Jenis pengeluaran, sasaran penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah daerah mengimplementasikan program menjadi faktor yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi kontribusi belanja daerah terhadap kesejahteraan.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan merupakan persoalan empiris yang tidak menunjukkan pola tunggal. Siburian (2022), menggunakan data provinsi di Indonesia, menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, hubungan tersebut bersifat nonlinier, sehingga peningkatan desentralisasi tidak dapat diasumsikan menghasilkan penurunan kemiskinan secara proporsional pada seluruh tingkat desentralisasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan bagaimana kewenangan fiskal digunakan dan kondisi yang memengaruhi efektivitasnya.

Sebaliknya, Widyastuti dan Nusantara (2022), melalui analisis 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2016–2020, menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan dana perimbangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang signifikan. Perbedaan temuan tersebut dengan Siburian (2022) memperlihatkan bahwa hubungan antara desentralisasi dan kemiskinan dapat bergantung pada konteks wilayah, periode pengamatan, indikator desentralisasi, serta faktor ekonomi yang menyertainya. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak dapat diperlakukan sebagai determinan tunggal perubahan kemiskinan.

Temuan yang lebih spesifik mengenai belanja pemerintah juga ditunjukkan oleh Priambodo dan Djirimu (2024). Dengan menggunakan data kabupaten/kota di Indonesia selama 2016–2023, penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas intervensi pemerintah terhadap kemiskinan berbeda menurut karakteristik wilayah dan jenis intervensinya. Belanja sosial, dana desa, skema kredit, dan kondisi perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang berbeda dengan kemiskinan, sementara dampak belanja modal juga perlu dipahami dalam konteks daerah yang dianalisis. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup didasarkan pada besarnya anggaran, tetapi perlu memperhatikan jenis intervensi dan konteks implementasinya.

Berdasarkan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal menyediakan ruang kelembagaan dan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan, sedangkan belanja daerah merupakan mekanisme utama untuk menerjemahkan kewenangan tersebut ke dalam program dan pelayanan publik. Namun, hubungan antara sumber daya fiskal dan pengentasan kemiskinan tidak bersifat otomatis. Kapasitas fiskal, struktur pendapatan, komposisi belanja, kapasitas pemerintah daerah, kondisi ekonomi, serta kualitas implementasi dapat memengaruhi sejauh mana belanja publik menghasilkan perubahan sosial-ekonomi.

Kerangka tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis Kabupaten Kudus selama 2019–2024. Penelitian tidak menempatkan peningkatan belanja sebagai bukti langsung keberhasilan pengentasan kemiskinan, melainkan melihat bagaimana perubahan kapasitas fiskal dan belanja daerah berjalan bersamaan dengan perubahan indikator kemiskinan. Pendekatan tersebut penting karena periode pengamatan mencakup kondisi sebelum pandemi, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, perubahan kemiskinan perlu dibaca sebagai hasil yang dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan

fiskal daerah dan faktor ekonomi yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan belanja pemerintah daerah.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal, belanja pemerintah daerah, dan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran perubahan kapasitas fiskal daerah, struktur dan realisasi belanja pemerintah daerah, serta dinamika kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Analisis tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan perkembangan indikator fiskal dengan perubahan indikator kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dengan periode pengamatan 2019–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang enam tahun memungkinkan penelitian menangkap kondisi sebelum pandemi COVID-19, periode pandemi, dan fase pemulihan ekonomi. Dengan demikian, perubahan indikator kemiskinan dan kapasitas fiskal dapat diamati dalam konteks perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah. Data kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, khususnya publikasi *Kabupaten Kudus dalam Angka*, berita resmi statistik mengenai kemiskinan, serta publikasi statistik sosial ekonomi daerah. Data fiskal bersumber dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta publikasi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan apabila diperlukan. Penggunaan data dari sumber resmi dimaksudkan untuk memastikan konsistensi definisi dan keterbandingan indikator antarperiode.

Variabel pertama adalah desentralisasi fiskal, yang dianalisis melalui indikator kapasitas pendapatan dan struktur pendapatan daerah. Indikator yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, total pendapatan daerah, serta proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Variabel kedua adalah belanja pemerintah daerah. Analisis mencakup total belanja daerah dan komposisinya berdasarkan jenis belanja, terutama belanja operasi, belanja modal, dan belanja yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta perlindungan sosial. Untuk meningkatkan keterbandingan antarperiode, penelitian membedakan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi belanja. Fokus utama diberikan pada realisasi karena indikator tersebut lebih mencerminkan sumber daya yang benar-benar digunakan pemerintah daerah selama tahun anggaran. Apabila data tersedia secara konsisten, belanja juga dianalisis berdasarkan fungsi atau sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perlindungan sosial.

Variabel ketiga adalah kemiskinan daerah, yang diukur menggunakan indikator jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian juga memperhatikan garis kemiskinan serta, apabila data tersedia secara konsisten, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis tren digunakan untuk menggambarkan perubahan indikator desentralisasi fiskal, belanja pemerintah daerah, dan kemiskinan selama 2019–2024. Kedua, analisis komposisi digunakan untuk melihat

perubahan struktur pendapatan dan belanja daerah. Ketiga, dilakukan analisis perbandingan pola untuk melihat apakah perubahan kapasitas dan belanja pemerintah daerah berjalan searah atau berlawanan dengan perubahan kemiskinan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian deskriptif.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, penelitian membedakan antara keterkaitan temporal dan hubungan kausal. Perubahan belanja yang terjadi bersamaan dengan penurunan kemiskinan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa belanja tersebut menyebabkan penurunan kemiskinan. Faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan kesempatan kerja, inflasi, bantuan pemerintah pusat, dan kondisi pandemi, juga dapat memengaruhi kemiskinan. Oleh karena itu, hasil penelitian digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan dan memberikan interpretasi kebijakan secara kontekstual, bukan untuk menarik kesimpulan kausal tanpa pengujian ekonometrik lebih lanjut.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kudus selama 2019–2024 menunjukkan pola yang erat dengan perubahan kondisi ekonomi selama pandemi dan periode pemulihan. Pada 2019, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 58,00 ribu jiwa atau 6,68 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 64,24 ribu jiwa atau 7,31 persen pada 2020 dan kembali meningkat menjadi sekitar 67,10 ribu jiwa atau 7,60 persen pada 2021. Setelah itu, kemiskinan mulai menurun menjadi 66,06 ribu jiwa atau 7,41 persen pada 2022 dan 65,16 ribu jiwa atau 7,24 persen pada 2023. Pada 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 65,69 ribu jiwa dengan persentase 7,23 persen. Dengan demikian, dibandingkan kondisi 2019, tingkat kemiskinan pada 2024 masih lebih tinggi, meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan puncaknya pada 2021.

Pola tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kudus tidak berlangsung secara linear. Peningkatan kemiskinan pada 2020–2021 terjadi bersamaan dengan kontraksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kudus tercatat -3,11 persen pada 2020 dan -1,54 persen pada 2021, sebelum kembali positif sebesar 2,21 persen pada 2022 dan 2,19 persen pada 2023. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sekitar 2,78 persen. Struktur ekonomi Kudus juga menunjukkan ketergantungan yang kuat pada industri pengolahan. Pada 2023, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 78,10 persen terhadap perekonomian daerah.

Keterkaitan tersebut penting dalam membaca hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kemiskinan. Pemerintah daerah tidak mengendalikan seluruh faktor yang menentukan kemiskinan karena kondisi pasar kerja, aktivitas industri, konsumsi rumah tangga, inflasi, dan perubahan ekonomi nasional juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, perubahan kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan perubahan belanja daerah tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai dampak belanja pemerintah.

Selain tingkat kemiskinan, perubahan garis kemiskinan menunjukkan semakin meningkatnya biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan Kudus meningkat dari Rp450.992 per kapita per bulan pada 2021 menjadi Rp482.806 pada 2022, Rp520.830 pada 2023, dan Rp550.075 pada 2024. Pada 2024, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mencapai 1,02 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin relatif stabil dibandingkan 2023, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga jarak pengeluaran mereka dari garis tersebut dan distribusi kondisi kemiskinan di antara penduduk miskin.

Dari sisi fiskal, Kabupaten Kudus mempunyai kapasitas belanja yang relatif besar. Realisasi belanja daerah menunjukkan perubahan yang cukup tajam selama periode pengamatan. Pada 2019, realisasi belanja mencapai sekitar Rp2,062 triliun. Angka tersebut

menurun menjadi sekitar Rp1,915 triliun pada 2020 dan kembali sedikit menurun menjadi Rp1,900 triliun pada 2021. Setelah periode tersebut, realisasi belanja meningkat secara signifikan menjadi sekitar Rp2,232 triliun pada 2022. Dokumen pemerintah daerah mencatat bahwa kenaikan tersebut mencapai sekitar 17,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan belanja tersebut menunjukkan adanya penyesuaian fiskal selama periode pandemi. Penurunan belanja pada 2020 dan 2021 berlangsung ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal sekaligus kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas anggaran. Sebaliknya, peningkatan belanja pada 2022 berlangsung bersamaan dengan pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perkembangan belanja daerah tidak terlepas dari perubahan konteks makroekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

Pola tersebut berlanjut pada 2023. Pemerintah Kabupaten Kudus menganggarkan belanja daerah sebesar sekitar Rp2,625 triliun dan merealisasikan Rp2,385 triliun atau 90,85 persen. Dari realisasi tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp1,684 triliun, belanja modal Rp418,67 miliar, belanja tak terduga Rp2,37 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp280,18 miliar. Struktur tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya fiskal daerah masih digunakan untuk belanja operasi, sementara belanja modal menempati porsi yang lebih kecil tetapi tetap signifikan.

Pada 2024, realisasi belanja daerah Kabupaten Kudus mencapai sekitar Rp2,364 triliun. Pada tahun yang sama, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp2,292 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa skala belanja pemerintah daerah terus berada pada kisaran lebih dari Rp2 triliun setelah pemulihan ekonomi. Namun, peningkatan nominal belanja perlu dibaca secara hati-hati karena kenaikan harga, perubahan kebutuhan pelayanan, serta perubahan struktur transfer dan kewajiban daerah dapat meningkatkan nominal anggaran tanpa secara proporsional meningkatkan kapasitas intervensi terhadap kemiskinan.

Dalam kerangka desentralisasi, kapasitas belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh total APBD, tetapi juga oleh struktur sumber pendapatannya. Pendapatan daerah berasal dari PAD dan transfer pemerintah pusat. Struktur tersebut penting karena PAD mencerminkan kemampuan daerah menghasilkan sumber daya fiskalnya sendiri, sedangkan transfer menunjukkan peran pemerintah pusat dalam menjamin kapasitas fiskal daerah.

Data 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Kudus mencapai sekitar Rp183,82 miliar atau 105,47 persen dari target. Penerimaan retribusi daerah mencapai sekitar Rp28,73 miliar. Meskipun demikian, PAD tetap perlu dilihat dalam konteks keseluruhan pendapatan daerah karena pemerintah kabupaten masih bergantung pada transfer sebagai salah satu sumber utama pembiayaan. Kondisi tersebut merupakan karakteristik penting desentralisasi fiskal Indonesia: pemerintah daerah memiliki kewenangan belanja yang cukup luas, tetapi kapasitas pendapatan asli tidak selalu sebanding dengan kebutuhan pembiayaannya.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ketergantungan terhadap transfer tidak dengan sendirinya menunjukkan rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Transfer dapat memperbesar kemampuan pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik. Persoalan utamanya adalah bagaimana sumber daya yang tersedia—baik PAD maupun transfer—dialokasikan kepada program yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal perlu dipahami sebagai proses yang menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas, bukan sebagai jaminan bahwa kemiskinan akan menurun. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Siburian (2022) yang menunjukkan bahwa hubungan desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Indonesia tidak bersifat sederhana. Artinya, peningkatan kewenangan fiskal perlu diterjemahkan melalui keputusan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik ekonomi daerah.

Komposisi belanja memberikan informasi lebih penting daripada sekadar ukuran total APBD. Pada 2023, belanja operasi merupakan komponen terbesar dengan realisasi sekitar Rp1,684 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp418,67 miliar. Dominasi belanja operasi mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan rutin pemerintahan dan pelayanan publik. Pada saat yang sama, belanja modal memiliki fungsi berbeda karena menghasilkan atau meningkatkan aset publik yang dapat mendukung produktivitas ekonomi dan akses masyarakat terhadap pelayanan.

Dalam perspektif pengentasan kemiskinan, kedua jenis belanja tersebut dapat memiliki mekanisme pengaruh yang berbeda. Belanja operasi dapat mendukung penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan berbagai pelayanan dasar. Belanja modal dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, jalan, jaringan, dan fasilitas publik lainnya. Dampak terhadap kemiskinan karena itu tidak hanya bergantung pada jumlah belanja, tetapi pada jenis belanja, lokasi, kelompok penerima manfaat, serta kualitas pelaksanaannya.

Temuan Kudus memperlihatkan bahwa peningkatan belanja daerah setelah pandemi tidak langsung diikuti oleh penurunan kemiskinan ke tingkat 2019. Realisasi belanja meningkat dari sekitar Rp1,90 triliun pada 2021 menjadi lebih dari Rp2,23 triliun pada 2022 dan sekitar Rp2,38 triliun pada 2023. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan memang menurun dari 7,60 persen pada 2021 menjadi 7,41 persen pada 2022 dan 7,24 persen pada 2023. Namun, penurunan tersebut juga berlangsung bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pola tersebut lebih tepat dibaca sebagai adanya keterkaitan temporal antara ekspansi belanja, pemulihan ekonomi, dan penurunan kemiskinan, bukan sebagai bukti bahwa peningkatan belanja daerah secara langsung menyebabkan penurunan kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Priambodo dan Djirimu (2024) yang menekankan bahwa intervensi pemerintah terhadap kemiskinan dapat berbeda menurut karakteristik daerah dan jenis intervensinya. Dengan kata lain, efektivitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh besaran sumber daya, tetapi oleh kemampuan pemerintah mengarahkan sumber daya tersebut kepada kebutuhan yang relevan.

Pola Kabupaten Kudus selama 2019–2024 memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas belanja dan hasil pengentasan kemiskinan. Kapasitas belanja meningkat kembali setelah pandemi, tetapi tingkat kemiskinan pada 2024 sebesar 7,23 persen masih berada di atas posisi 2019 sebesar 6,68 persen. Bahkan jumlah penduduk miskin pada 2024 sebesar 65,69 ribu jiwa lebih tinggi daripada 2019 yang mencapai 58,00 ribu jiwa.

Temuan ini tidak berarti bahwa belanja pemerintah daerah tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, belanja pemerintah merupakan instrumen penting untuk menyediakan layanan dan membangun kondisi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Namun, hasil Kudus menunjukkan bahwa besarnya belanja tidak dapat digunakan sebagai indikator tunggal keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Terdapat setidaknya tiga kemungkinan mekanisme yang perlu diperhatikan. Pertama, komposisi belanja menentukan apakah sumber daya diarahkan pada kebutuhan yang mempunyai hubungan langsung dengan kelompok miskin. Kedua, kualitas implementasi menentukan apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan layanan dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ketiga, kondisi ekonomi daerah dapat memperkuat atau melemahkan dampak belanja. Dalam kasus Kudus, dominasi industri pengolahan membuat kondisi ekonomi dan kesempatan kerja sangat terkait dengan perkembangan sektor industri. Ketika aktivitas ekonomi mengalami kontraksi, peningkatan kebutuhan sosial dapat terjadi sekaligus ketika ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal memberikan pemerintah Kabupaten Kudus ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, tetapi ruang tersebut perlu didukung oleh kapasitas perencanaan, penganggaran berbasis hasil, dan evaluasi kebijakan.

Belanja yang diarahkan kepada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan kesempatan ekonomi berpotensi memberikan manfaat jangka panjang, tetapi manfaat tersebut perlu dilihat melalui indikator hasil, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan kemiskinan di Kabupaten Kudus berlangsung melalui mekanisme yang kompleks. Desentralisasi memberikan kewenangan dan sumber daya kepada pemerintah daerah; APBD kemudian menjadi instrumen untuk menerjemahkan kewenangan tersebut ke dalam berbagai program; sementara perubahan kemiskinan merupakan salah satu hasil pembangunan yang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar kendali pemerintah daerah.

Periode 2019–2024 memperlihatkan pola tersebut secara jelas. Pada masa sebelum pandemi, Kudus memiliki tingkat kemiskinan 6,68 persen. Ketika ekonomi mengalami kontraksi pada 2020–2021, kemiskinan meningkat menjadi 7,60 persen. Setelah ekonomi kembali tumbuh dan belanja daerah meningkat, kemiskinan menurun secara bertahap hingga 7,23 persen pada 2024. Namun, tingkat tersebut belum kembali ke kondisi 2019. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemulihan fiskal dan ekonomi membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung pengurangan kemiskinan, tetapi belum cukup untuk mengembalikan indikator kemiskinan ke tingkat sebelum pandemi.

Oleh karena itu, tantangan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Kudus bukan semata-mata meningkatkan jumlah belanja, melainkan meningkatkan efektivitas konversi sumber daya fiskal menjadi hasil sosial. Penganggaran perlu semakin diarahkan pada program yang memiliki hubungan jelas dengan kebutuhan rumah tangga miskin, disertai indikator output dan outcome yang dapat diukur. Evaluasi juga perlu membedakan antara keberhasilan menyerap anggaran dan keberhasilan menghasilkan perubahan sosial.

Dalam perspektif desentralisasi, temuan tersebut menegaskan bahwa otonomi fiskal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal, tetapi hasil akhirnya sangat bergantung pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Kabupaten Kudus memiliki basis ekonomi industri yang kuat, tetapi juga menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan kemiskinan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui ekspansi belanja. Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu menghubungkan belanja sosial dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, pelayanan dasar, dan pengembangan infrastruktur produktif.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa belanja pemerintah daerah merupakan mekanisme penting dalam proses pengentasan kemiskinan, tetapi bukan satu-satunya determinan. Desentralisasi menyediakan ruang fiskal dan kelembagaan, sedangkan efektivitas belanja menentukan sejauh mana ruang tersebut diterjemahkan menjadi manfaat pembangunan. Dalam kasus Kabupaten Kudus, penurunan kemiskinan pascapandemi berlangsung bersamaan dengan peningkatan belanja dan pemulihan ekonomi, tetapi bukti deskriptif periode 2019–2024 belum cukup untuk menyimpulkan hubungan kausal. Temuan tersebut justru menunjukkan pentingnya menggeser perhatian dari sekadar ukuran APBD menuju kualitas, komposisi, dan orientasi hasil dari belanja pemerintah daerah.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah. Namun, keberadaan ruang fiskal dan meningkatnya kapasitas belanja belum secara otomatis menghasilkan penurunan kemiskinan yang setara. Pengalaman

Kabupaten Kudus selama periode pengamatan menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas fiskal, belanja pemerintah daerah, dan kemiskinan berlangsung melalui mekanisme yang kompleks serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lebih luas.

Perkembangan kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup jelas selama periode pandemi. Tingkat kemiskinan meningkat dari 6,68 persen pada 2019 menjadi 7,31 persen pada 2020 dan mencapai 7,60 persen pada 2021. Setelah itu, tingkat kemiskinan secara bertahap menurun menjadi 7,41 persen pada 2022, 7,24 persen pada 2023, dan 7,23 persen pada 2024. Meskipun terjadi perbaikan setelah pandemi, tingkat kemiskinan 2024 masih lebih tinggi dibandingkan kondisi 2019. Jumlah penduduk miskin juga masih mencapai sekitar 65,69 ribu jiwa pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas belanja belum sepenuhnya mengembalikan kondisi kemiskinan ke tingkat sebelum pandemi.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah daerah meningkat setelah mengalami penurunan pada periode pandemi. Realisasi belanja yang berada di sekitar Rp1,90 triliun pada 2021 meningkat menjadi lebih dari Rp2,23 triliun pada 2022 dan sekitar Rp2,38 triliun pada 2023, kemudian tetap berada pada skala lebih dari Rp2 triliun pada 2024. Pada saat yang sama, struktur belanja menunjukkan dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya fiskal digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sementara belanja modal berperan dalam menyediakan aset dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa ukuran belanja pemerintah daerah tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran dialokasikan, kelompok mana yang memperoleh manfaat, kualitas implementasi program, serta sejauh mana belanja menghasilkan perubahan pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Penurunan kemiskinan yang berlangsung bersamaan dengan peningkatan belanja setelah 2021 juga terjadi dalam konteks pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pola tersebut lebih tepat dipahami sebagai keterkaitan temporal daripada bukti bahwa peningkatan belanja pemerintah secara langsung menyebabkan penurunan kemiskinan.

Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah Kabupaten Kudus memiliki kesempatan untuk mengarahkan kebijakan fiskal berdasarkan karakteristik ekonomi dan kebutuhan lokal. Struktur ekonomi Kudus yang didominasi industri pengolahan memberikan peluang bagi pengembangan kebijakan yang menghubungkan pengentasan kemiskinan dengan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, penguatan usaha masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi perlu mengintegrasikan belanja sosial dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan analisis deskriptif dengan satu wilayah dan periode pengamatan enam tahun. Oleh sebab itu, penelitian belum dapat mengidentifikasi pengaruh kausal belanja pemerintah terhadap kemiskinan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel antarkabupaten/kota atau *time-series* yang lebih panjang dengan memasukkan variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, pendidikan, dan investasi. Analisis tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat mengenai kondisi ketika desentralisasi dan belanja pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 2017–2037. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2020). *Kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2020*. BPS Kabupaten Kudus.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2024a). *Kabupaten Kudus dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kudus.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2024b). *BRS kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2024*. BPS Kabupaten Kudus.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2024c). *Produk domestik regional bruto Kabupaten Kudus menurut pengeluaran 2019–2023*. BPS Kabupaten Kudus.
- Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 297–315. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618>
- Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2024). Government intervention strategy in poverty reduction: Study on the district and city in Indonesia across 2016–2023. *Jurnal Bina Praja*, 16, 489–508.
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. doi:10.3390/economies10120323
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty—Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493>
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290.
- Temenggung, Y. A., Moenek, R., Suwanda, D., & Mulyadi, M. (2020). Proliferasi dalam era desentralisasi fiskal menuju pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 77–89. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75-87>
- Widyastuti, A., & Nusantara, A. (2022). Does fiscal decentralization affect poverty? An Empirical Study. *Economics Development Analysis Journal*, 11(3), 305–312.